



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 18 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN, VERIFIKATOR, DAN INPUT DATA
LAPORAN EVALUASI HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan optimalisasi Monitoring, Evaluasi, dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun, Verifikator dan Input Data Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa pembentukan Tim Penyusun, Verifikator dan Input Data sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Belitung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 135);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 138);
11. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 50);

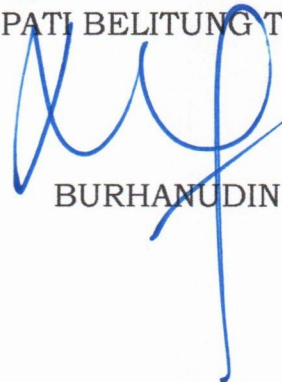
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN, VERIFIKATOR, DAN INPUT DATA LAPORAN EVALUASI HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun, Verifikator dan Input Data Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan susunan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- Tim Penyusunan Laporan bertugas untuk menyusun laporan evaluasi hasil RKPD Triwulan IV Tahun 2024 dan Triwulan I, II, dan III Tahun 2025;
 - Tim Verifikator bertugas untuk memverifikasi laporan evaluasi hasil RKPD Triwulan IV Tahun 2024 dan Triwulan I, II dan III Tahun 2025; dan
 - Tim Input Data bertugas untuk menginput data per Triwulan untuk penyusunan laporan evaluasi hasil RKPD Tahun Anggaran 2025;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 3 Januari 2025
BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN EVALUASI HASIL
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 2025

I. TIM PENYUSUN EVALUASI RKPD

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Belitung Timur	Pengarah I
2.	Wakil Bupati Belitung Timur	Pengarah II
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupeten Belitung Timur	Ketua
4.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupeten Belitung Timur	Wakil Ketua
5.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupeten Belitung Timur	Sekretaris
6.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupeten Belitung Timur	Anggota
7.	Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupeten Belitung Timur	Anggota
8.	Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan Pembangunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupeten Belitung Timur	Anggota
9.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Perencanaan Pembangunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupeten Belitung Timur	Anggota
10.	Perencana Ahli Pertama Bidang Perencanaan Pembangunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupeten Belitung Timur	Anggota
11.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama Bidang Perencanaan Pembangunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupeten Belitung Timur	Anggota

II. TIM VERIFIKATOR EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

NO.	JABATAN KEDINASAN	PERANGKAT DAERAH
1.	Perencana Ahli Muda	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur
2.	Perencana Ahli Pertama	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur
3.	Pengelola Program dan Kegiatan	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur
4.	Pengelola Bahan Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur

III. TIM INPUT DATA EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

NO.	JABATAN KEDINASAN	PERANGKAT DAERAH
1.	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
2.	Perencana Ahli Muda	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur
3.	Pengelola Evaluasi Tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan	Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur
4.	Perencana Ahli Pertama	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur
5.	Perencana Ahli Muda	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur
6.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Timur
7.	Perencana Ahli Muda	Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur
8.	Perencana Ahli Muda	Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur
9.	Perencana Ahli Muda	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur
10.	Perencana Ahli Muda	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur
11.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur
12.	Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur
13.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur

NO.	JABATAN KEDINASAN	PERANGKAT DAERAH
14.	Perencana Ahli Muda	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur
15.	Perencana Ahli Muda	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur
16.	Perencana Ahli Muda	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur
17.	Perencana Ahli Muda	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur
18.	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur
19.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Belitung Timur
20.	Perencana Ahli Muda	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur
21.	Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur
22.	Perencana Ahli Muda	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur
23.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung Timur
24.	Kepala Subbagian Tata Usaha	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur
25.	Sekretaris Pelaksana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung Timur
26.	Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Timur
27.	Kepala Subbagian Keuangan dan Perencanaan	Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur
28.	Kepala Subbagian Keuangan dan Perencanaan	Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur
29.	Kepala Subbagian Keuangan dan Perencanaan	Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur
30.	Kepala Subbagian Keuangan dan Perencanaan	Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur
31.	Kepala Subbagian Keuangan dan Perencanaan	Kecamatan Simpang Pesak Kabupaten Belitung Timur
32.	Kepala Subbagian Keuangan dan Perencanaan	Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur
33.	Kepala Subbagian Keuangan dan Perencanaan	Kecamatan Simpang Renggang Kabupaten Belitung Timur
34.	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	UPT Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein Kabupaten Belitung Timur

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN